

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, keberhasilan pembangunan daerah ditunjang oleh besarnya potensi penerimaan pajak di suatu daerah. Di Indonesia, pajak merupakan sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh, untuk menentukan kestabilan ekonomi suatu negara, serta untuk pembangunan seperti penyediaan fasilitas, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan pelayanan public lainnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kontribusi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp1.545,3 triliun atau 86,5% dari target APBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.786,4 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut tumbuh sebesar 1,7% dari realisasi di tahun 2018 sebagai dampak perlambatan ekonomi global pada kegiatan perekonomian nasional. Selain itu, pajak sebagai instrument fiskal juga tetap diarahkan untuk mendorong daya saing ekonomi nasional melalui pemberian insentif dan kebijakan percepatan restitusi pada dunia usaha ((Kemenkeu), 2020).

Pajak meliputi berbagai sector salah satunya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pendapatan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Peranan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai akibat diserahkannya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya kepada daerah, sehingga diluar biaya pemungutan, pemerintah daerah akan menerima sepenuhnya hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Syamsul B A, 2017). Kepatuhan Wajib Pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan diperlukan adanya penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan penyuluhan yang dimaksudkan ini merupakan salah satu bentuk untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tujuan akhirnya sampai kepada perubahan sikap masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Kabupaten Cirebon merupakan sebuah kabupaten di Jawa Barat dengan total luas wilayah sebesar 990,336 km². Luasnya wilayah kabupaten Cirebon terdiri 40 kecamatan, 412 desa, 12 kelurahan, 2740 RW, dan 9714 RT . Potensi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 ini sebesar Rp 644.500.670.876 dengan potensi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 43 miliar atau sebesar 18% dari target pajak daerah kabupaten Cirebon yang mencapai Rp 242.322.630.000. Namun target itu sebenarnya lebih rendah dari realisasi setoran PBB pada tahun 2019 yang mencapai sekitar Rp 47,2 miliar atau berkontribusi sebesar 22% terhadap total penerimaan pajak daerah di tahun 2019 yang sebesar Rp 214 miliar (www.radarcirebon.com).

Dari total realisasi pada tahun 2019 tersebut 19 dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan PBB dilakukan secara *official assessment system*, namun diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya. Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak (Parera & Erawati, 2017)

Kecamatan Sedong adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki 10 desa dengan jumlah wajib pajak sebanyak 28.686 dan memiliki potensi pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 578.695.576. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. 1**Data Jumlah Wajib Pajak dan Potensi PBB Kecamatan Sedong**

Nama Desa	Jumlah Wajib Pajak	Potensi PBB
Karangwuni	4,336	77,728,505
Kertawangun	2,285	42,694,968
Panambangan	3,151	57,156,019
Panongan	2,196	50,459,938
Panongan Lor	2,158	42,736,047
Putat	3,466	78,437,114
Sedong Kidul	3,580	72,083,842
Sedong Lor	2,591	63,160,106
Windu Haji	2,634	47,210,194
Windu Jaya	2,289	47,028,843
Total	28,686	578,695,576

(Sumber: Data Kecamatan Sedong)

Tabel 1. 2**Data Rekapitulasi PBB Kecamatan Sedong 2016-2020**

Thn	Target		Realisasi		%	Sisa	
	SPPT	Ketetapan	STTS	Setoran		SPPT	Target
2016	28,658	535,550,923	28,657	531,306,421	99.21	1	4,244,502
2017	28,687	535,175,282	28,662	530,413,002	99.11	25	4,762,280
2018	28,695	534,739,686	28,662	528,342,622	98.80	33	6,397,064
2019	28,700	600,458,921	28,693	595,051,451	99.10	7	5,407,470
2020	28,688	597,512,272	28,681	594,573,680	99.51	7	2,938,592

(Sumber: Data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)

Rendahnya tingkat kepatuhan memberikan beberapa dampak negative seperti penerimaan negara menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara, system perpajakan kurang prospektif dan system perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan (Rustiyaningsih, 2011). Hal ini yang menyebabkan pemerintah melakukan beberapa upaya seperti penyuluhan mengenai peraturan perpajakan kepada masyarakat dan juga terus melakukan peningkatan dari segi pelayanan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran.

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak (Caroko, Susilo, & Z.A, 2015). Pelayanan pajak yang baik dapat menjadi salah satu cara yang diharapkan mampu meningkatkan kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak sehingga nantinya diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Apabila wajib pajak merasa puas dalam segi pelayanan perpajakan, maka akan meningkatkan kesadaran dan kewajiban perpajakan.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yaitu seperti melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak. Penyuluhan mengenai perpajakan seperti pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyuluhan atau sosialisasi yang masih kurang baik dapat berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Apabila Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan, maka Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam mendaftarkan dirinya dan penyetoran pajaknya. Wajib Pajak yang tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan akan mengalami kesulitan. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang diketahui Wajib Pajak ini juga menjadi penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak memahami tentang pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang peraturan perpajakan juga sering dituding sebagai latar belakang penyebab wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara perpajakan dan *self assessment system* yang menyebabkan mereka banyak menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT). Sulitnya prosedur yang ditempuh oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya

juga menjadi kendala masyarakat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika semua Wajib Pajak di Kabupaten Cirebon patuh dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tidak dapat dipungkiri jika Kabupaten Cirebon dapat pendapatan daerah yang jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil permasalahan tersebut untuk di teliti dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

1. Ketidakpatuhan wajib pajak yang berdampak negative terhadap pendapatan negara.
2. Penyuluhan tentang perpajakan yang masih kurang baik.
3. Pengetahuan Wajib Pajak yang lemah mengenai peraturan perpajakan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian bagi penulis, perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana pengaruh pengetahuan Wajib Pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan bukti empiris bagi pengembangan ilmu mengenai perpajakan, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam suatu pengetahuan praktis, tentang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Manfaat akademis

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Khususnya program studi Perbankan Syariah di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, sebagai sumbangan pikiran

bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi studi pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat menambah wawasan dalam penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematika dalam pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I tentang Pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisikan landasan teori yang meliputi teori-teori mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan dalam Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan juga berisikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

BAB III tentang Metodologi Penelitian. Sebagai gambaran proses penelitian di lapangan, disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, instrument variabel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

BAB IV tentang Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi, hasil penelitian dan analisis data.

BAB V tentang Penutup. Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran berisi

rekomendasi dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.

